



**PUTUSAN**

**Nomor 276/PID.SUS/2020/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : SHANNY VIKRANTA panggilan SANI alias  
ACONG;
- 2 Tempat lahir : Padang Panjang;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/8 Mei 1997;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Mr. M. Roem RT 018, Kelurahan Guguk  
Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur,  
Kota Padang Panjang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/39/VIII/2020/Reskrim sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 12 halaman, putusan nomor 276/PID.SUS /2020/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 276/PID.SUS/2020/PT PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pdp. Dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 1 Oktober 2020 No.Reg.Perk: PDM-22/PPJNG/Eku.2/09/2020, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Shanny Vikranta panggilan Sani alias Acong, pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 hingga hari Senin tanggal 20 Juli 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, sekitar pukul 10.30 WIB dan sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di dalam rumah di Tanah Bato, Kelurahan Gumala, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dan di Ruang Inap RSUD Kota Padang Panjang atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yaitu Anak Korban Anisa Nabilla Hanun dimana anak korban masih tergolong sebagai anak berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLT2703200902343, atas nama Anisa Nabila Hanun yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Ratna Trikasih Putri selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang tertanggal 27 Maret 2009, “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman, putusan nomor 276/PID.SUS /2020/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban ke rumah ayah Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban “Capeklah kak, ibu ka Rumah sakit lai”.

Selanjutnya Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa kerumah ibu Anak Korban di Tanah Bato, Kelurahan Gumala, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sesampainya Anak Korban dan Terdakwa di rumah, Anak Korban membantu Ibu Anak Korban membereskan pakaian ibu Anak Korban untuk dibawa ke Rumah sakit. Setelah itu Anak Korban, Terdakwa dan ibu Anak Korban pergi ke Rumah Sakit. Sekira pukul 22.00 WIB ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban dan Terdakwa untuk menjemput selimut ke rumahnya di Tanah Bato. Anak Korban lalu dibonceng oleh Terdakwa pergi menjemput selimut ke rumahnya di Tanah Bato. Sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Tanah Bato lalu Anak Korban mengambil selimut dan berkata kepada Terdakwa “Lah bi?/sudah bi?”. Lalu Terdakwa menjawab “Tunggu santa dih kak/tunggu sebentar ya kak”. Terdakwa kemudian pergi keluar rumah dan meninggalkan Anak Korban. Sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa kembali kembali ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Tunggu sabanta lai yo kak/tunggu sebentar lagi ya kak, paja ko (teman Terdakwa) alun manelfon lai/ tunggu sebentar ya kak orang ini (teman Terdakwa) belum menelpon”. Lalu Anak Korban menjawab “Iyo bi”, lalu Anak Korban duduk sambil menunggu dan ketika itu di rumah tersebut tidak ada orang lain hanya ada Anak Korban dan Terdakwa. Terdakwa kemudian menelpon teman Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pergi keluar rumah meninggalkan Anak Korban. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali pulang ke rumah. Sesampainya di dalam rumah Terdakwa duduk yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Anak Korban, lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “Pai wak lai bi?/pergi kita lagi bi?” lalu Terdakwa menjawab “Limo menit lai lah kak/lima menit lagi lah kak”. Kemudian Terdakwa pindah dan duduk di dekat Anak Korban sambil mengambil gitar. Terdakwa bermain gitar dan setelah itu Terdakwa meletakkan gitarnya kembali kemudian Terdakwa pergi keluar rumah. Tak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan langsung duduk sebelah Anak Korban. Terdakwa lalu berkata kepada Anak Korban “Keluarga abi pandai mauruik sadonyo/ keluarga abi (Terdakwa) pandai memijit semua”. Anak Korban menjawab “Ooh” lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Marilah kak abi uruikan a/ kesinilah kak abi (Terdakwa) pijitin”. Lalu Anak Korban menjawab “Ndak usahlah bi, badan kak ndak adoh ba’a ba’a do/tidak usahlah bi (Terdakwa) badan kak tidak kenapa-napa”. Lalu Terdakwa menarik pinggang an Anak Korban ke depan Terdakwa. Dengan posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa memijit kedua lengan Anak Korban dengan menggunakan kedua

Halaman 3 dari 12 halaman, putusan nomor 276/PID.SUS /2020/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya sekira kurang lebih 5 (lima) menit. Terdakwa kemudian memindahkan tangannya ke punggung Anak Korban dan memijit punggung Anak Korban. Lalu Terdakwa mulai menaikkan baju Anak Korban ke atas. Karena melihat kejadian tersebut Anak Korban langsung menurunkan baju Anak Korban. Lalu Terdakwa kembali menaikkan baju Anak Korban bagian belakang dan memasukkan tangannya serta langsung menggosok-gosok punggung Anak Korban dari dalam baju yang Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa. Lalu Anak Korban berusaha menolak dengan menurunkan baju Anak Korban kembali. Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Naiakanlah (bajunya) kak, susah abinyo/ naikinlah kak, susah abi”. Anak korban hanya diam saja sambil mengepit tangan ke baju yang Anak Korban gunakan untuk menahan baju Anak Korban agar Terdakwa tidak bisa mengangkat baju yang Anak Korban gunakan. Lalu teman Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone. Setelah Terdakwa selesai menelpon kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa “Pai wak lai bi?/pergi kita lagi bi”, lalu Terdakwa menjawab “Tunggu santa dih kak/ tunggu sebentar ya kak”. Lalu Terdakwa langsung pergi keluar rumah. Kemudian Anak Korban langsung mengambil selimut ibu Anak Korban dan langsung menunggu di depan rumah. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan berkata kepada Anak Korban “Masuaklah kak dulu, jam sabaleh (jam 23.00 WIB) wak pai /masuklah kakak dulu, jam sebelas (jam 23.00 WIB) kita pergi”. Lalu Anak Korban dan Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah. Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Duduaklah kak lu, yang tadi alun salasai lai/ duduk lah kakak dulu, yang tadi belum selesai lagi”. Kemudian Anak Korban duduk kembali namun jauh dari Terdakwa. Terdakwa kembali menarik pinggang Anak Korban ke arah Terdakwa. Kemudian ketika Anak Korban berada di depan Terdakwa dengan posisi membelakangi, Terdakwa langsung memijit kepala Anak Korban lalu bergeser memijit ke kening. Kemudian Terdakwa mendorong bahu Anak Korban sehingga Anak Korban tersandar di dada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menahan tubuh Anak Korban agar tetap bersandar di tubuhnya dengan memijit kening Anak Korban. Lalu Terdakwa mengendus pelipis Anak Korban, kemudian Anak Korban melihat jam dan berkata kepada Terdakwa “Peklah bi, pai selah wak lai/ cepatlah bi, pergi ajalah kita lagi”. Lalu Terdakwa menjawab “yo capeklah/ya cepatlah” lalu anak korban berdiri diikuti oleh Terdakwa dan ketika anak korban berjalan ke pintu, Terdakwa tiba-tiba membalikkan tubuh Anak Korban dan ketika posisi Terdakwa dan Anak Korban saling berhadapan, Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Korban langsung berbalik membelakangi Terdakwa. Kemudian ketika Anak Korban akan membuka pintu, Terdakwa langsung mengangkat jilbab belakang Anak Korban dan langsung mencium leher Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak

Halaman 4 dari 12 halaman, putusan nomor 276/PID.SUS /2020/PT PDG.



Korban berusaha melepaskan diri namun tidak bisa karena Terdakwa memenggang dengan kuat kedua bahu Anak Korban. Kemudian Anak Korban berusaha melawan dengan melepaskan kedua tangan Terdakwa dengan kuat. Setelah kedua tangan Terdakwa terlepas lalu Anak Korban berkata “Capeklah bi, pai wak lai/cepatlah bi, pergi kita lagi”. Lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke rumah sakit;

- Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB dimana ketika itu ibu Anak Korban baru selesai operasi dan masih ada bius sehingga ibu Anak Korban masih belum sadar, kemudian Anak Korban duduk di sebelah ranjang/ tempat tidur ibu Anak Korban. Terdakwa duduk disebelah Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Jan makan-makan mi juo lai kak, beko sakik bantuak ibu/ jangan makan-makan mi juga lagi kak, nanti sakit seperti ibu”. Lalu Anak Korban menjawab “Yo bi/ ya bi” lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Untuang kanker ibu tu masih ketek/ untung Kanker ibu tu masih kecil” sambil Terdakwa menunjuk dan menekan payudara Anak Korban “Di siko ciek/disini satu (payudara bagian bawah). Di siko ciek/disini juga (payudara bagian atas)”. Karena takut, Anak Korban hanya diam saja;
- Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB Anak Korban hendak pulang ke rumah ayah untuk mandi sekaligus menjemput pakaian dalam ibu ke rumah Tanah Bato. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban membeli nasi. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meminjam sepeda motor milik ayah Anak Korban dan mengantarkan Anak Korban ke tempat ayah Anak Korban. Lalu Anak Korban singgah ke tempat ayah Anak Korban dan meminjam sepeda motor milik ayah Anak Korban. Sedangkan Terdakwa setelah mengantarkan Anak Korban, Terdakwa langsung pergi ke rumah di Tanah Bato, Kelurahan Gumala, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dan meninggalkan Anak Korban di tempat ayah Anak Korban. Lalu setelah Anak Korban selesai berbicara dengan ayah, Anak Korban menyusul Terdakwa ke rumah ibu Anak Korban di Tanah Bato dengan menggunakan sepeda motor milik ayah Anak Korban. Sesampainya Anak Korban di rumah ibu Anak Korban di Tanah Bato, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan terlebih dahulu. Lalu Anak Korban dan Terdakwa makan. Setelah selesai makan, kemudian Anak Korban membereskan pakaian dalam ibu Anak Korban untuk dibawa ke rumah sakit. Lalu Anak Korban pamit kepada Terdakwa untuk mandi dan pulang ke rumah ayah Anak Korban. Lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Beko dulu kak, tanangan jiwa dulu/ nanti dulu kak, tenangin jiwa dulu”. Lalu Anak Korban menjawab “Jiwa kak, lah tanang jo nyo bi (Terdakwa)/jiwa kak sudah tenang juga bi”. Lalu Anak Korban kembali duduk kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Pijakan punggung abi dulu kak/injak punggung abi dulu kak”. Lalu Anak Korban menginjak punggung abi

Halaman 5 dari 12 halaman, putusan nomor 276/PID.SUS /2020/PT PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa). Setelah selesai Anak Korban kembali pamit ke Terdakwa untuk pulang ke rumah ayah Anak Korban, lalu Terdakwa mengiyakan. Karena teringat untuk membawa sikat gigi ibu, kemudian Anak Korban mengambil sikat gigi ibu Anak Korban ke kamar mandi. Setelah selesai, Anak Korban berkata kepada Terdakwa “Odolnyo ndak adoh do bi/odolnya tidak ada bi” lalu Terdakwa menjawab “Bali se beko yang ketek/beli saja nanti yang kecil”. Ketika Anak Korban akan pulang, Anak Korban meminta uang untuk membeli odol kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memberi Anak Korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah. Anak Korban berkata kepada Terdakwa “Lai cukuik limo ribu tu bi?/ada cukup lima ribu tu bi?” lalu Terdakwa mengeluarkan uang. Anak Korban berkata “Yang Rp10.000,00 (sapuluah) ribu tu salah bi” lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Yang limo ribu ko untuak bali odol, yang sapuluah ribu ko untuak lanjo kak”. Anak Korban menerima uang tersebut. Ketika Anak Korban salam untuk pamit kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mencium kening Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka masker yang Anak Korban gunakan dan langsung mencium bibir Anak Korban. Karena ketakutan, Anak Korban langsung pergi keluar rumah meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan psikologis tentang kemampuan dan kepribadian Nomor 23/Poli Psikologi/RSUD-PP/VII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 terhadap Anak Korban An. Anisa Nabilla Hanun yang ditandatangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., Psikolog, selaku Psikolog pada RSUD Padang Panjang dimana berdasarkan hasil wawancara, anamnesa dan pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan pada anak korban, bahwa semua yang dikatakan oleh Anak Korban adalah benar. Anak korban menjelaskan peristiwa yang dialaminya dengan intonasi yang rendah nyaris tidak terdengar suaranya, saat dia menjelaskan tentang perbuatan Abi yang bernama Shani (Terdakwa) terhadap dirinya. Cenderung menunduk, tegang dan tangannya diremas-remas saat dia menangis dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Perilaku tersebut menunjukkan adanya rasa bingung atas peristiwa yang dialaminya dan adanya rasa ketakutan dan kecemasan akan bertemu lagi dengan Abi. Selain itu adanya perasaan gak enak, aneh dan gak kayak biasa setelah kejadian yang dialaminya. Kesimpulannya adalah adanya rasa malu, takut dan cemas serta trauma pada diri anak korban cenderung takut untuk bertemu dengan Shanny (Terdakwa) yang merupakan dampak dari peristiwa cabul yang dilakukan oleh Shany (Terdakwa);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 12 halaman, putusan nomor 276/PID.SUS /2020/PT PDG.



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 15 Oktober 2020 No.Reg.Perkara: PDM-22/PPJNG/Eku.2/09/2020, yang beirisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Shanny Vikranta panggilan Sani alias Acong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) jo 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna dongker kombinasi biru lengan pendek;
  - 1 (satu) helai jaket warna putih lengan panjang;
  - 1 (satu) helai jilbab sorong warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Korban Anisa Nabilla Hanun;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 61/Pid.Sus/2020/PNPdp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Shanny Vikranta pgl Sani alias Acong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 12 halaman, putusan nomor 276/PID.SUS /2020/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna dongker kombinasi biru lengan pendek;
  - b. 1 (satu) helai jaket warna putih lengan panjang;
  - c. 1 (satu) helai jilbab sorong warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban Annisa Nabilla Hanum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pdp tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Oktober 2020 dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN.Pdp;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pdp;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari PenuntutUmum tersebut, diikuti dengan memori banding tanggal 2 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pdp;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 6 November 2020,

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pdp;

Halaman 8 dari 12 halaman, putusan nomor 276/PID.SUS /2020/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor W3.U.10/393/Pid/XI/2020 dan Nomor W3.U.10/394/Pid/XI/2020 masing-masing tanggal 3 November 2020, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding perkara ini;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor 61/PID.Sus/2020/PN.Pdp tanggal 22 Oktober 2020 dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, yang telah Penuntut Umum bacakan sesuai dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM – 21 / PPJNG / Eku.2 / 09 / 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yakni :
  2. 1. Menyatakan Terdakwa Shanny Vikranta pgl Sani alias Acong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) jo 76 E Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
  - 2.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  - 2.3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) helai baju kaos warna dongker kombinasi biru lengan pendek;
    - 2) 1 (satu) helai jaket warna putih lengan panjang;

Halaman 9 dari 12 halaman, putusan nomor 276/PID.SUS /2020/PT PDG.



3) 1 (satu) helai jilbab sorong warna hitam;

Dikembalikan kepada ksikorban ANISA NABILLA HANUN;

2.4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding;
- menguatkan keputusan hakim Pengadilan Tinggi Padang Panjang pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pdp, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan telah dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul "sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 halaman, putusan nomor 276/PID.SUS /2020/PT PDG.



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan, dan alasan-alasan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 22 Oktober Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pdp, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal Pasal 82 Ayat (1) jo 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Pdp, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh kami Syaifoni, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai

*Halaman 11 dari 12 halaman, putusan nomor 276/PID.SUS /2020/PT PDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Inrawaldi, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 November 2020 Nomor 276/PID.SUS/2020/PT PDG, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Asrul Syofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Syaifoni, S.H., M.Hum.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, putusan nomor 276/PID.SUS/2020/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)